



Yth. Kepala Stasiun KIPM Merak
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.643/BKIPM.LPG/TU.210/VI/2025

No.	Naskah dinas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Subkontrak Pengujian Laboratorium Mutu dan Hasil Perikanan	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima :.....
Penerima :.....
Jabatan :.....
Tanda tangan :.....

Kepala Balai KIPM Lampung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK**

JALAN RAYA TOL MERAK KM. 01 NOMOR 01 PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK,
GEREM, GEROGOL, KOTA CILEGON - BANTEN 42436 - 42438
TELEPON (0254) 573286, FAKSIMILE (0254) 573309
LAMARAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.banten@gmail.com

**KESEPAKATAN KERJASAMA LABORATORIUM SUBKONTRAK
PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKIPM MERAK - BKIPM LAMPUNG**

Nomor: B.381/SKIPM.MER/KS.310/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iromo, S.IP
Instansi : Stasiun KIPM Merak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. Raya Tol Merak KM 01 No. 01 Pelabuhan Penyeberangan Merak,
Cilegon - Banten
Telp/fax : (0254)573286

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Ashari Syarief, S.Pi, M.P.
Instansi : Balai KIPM Lampung
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 91 Km. 6-7, Campang Raya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung - Lampung
Telp/Fax : (0721) 770087

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat Kesepakatan Kerjasama Laboratorium Subkontrak Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, pengujian. PIHAK KESATU memberikan kewenangan pengujian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima kewenangan pengujian dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk memberikan solusi terkait adanya kendala yang dihadapi oleh laboratorium pada keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan bahan laboratorium, kompetensi pengujian dan tingginya beban kerja yang dimiliki masing-masing laboratorium dalam hal pengujian parameter uji yang disepakati.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal bidang pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tersebut di bawah ini dengan metode sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, yaitu :

No.	Parameter	Metode Uji	Keterangan (Terakreditasi KAN/ Tidak terakreditasi)
1	<i>Salmonella p.</i>	SNI ISO 6579:2015	Akreditasi KAN
2	<i>Escherichia coli</i>	SNI 2332.1:2015	Akreditasi KAN
3	Angka Lempeng Total (ALT)	SNI 2332.3:2015	Akreditasi KAN
4	Coliform	SNI 2332.1:2015	Akreditasi KAN
5	<i>Edwardsiella ictaluri</i>	SNI 7545.1:2009	Akreditasi KAN
6	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI 01-2332.5-2006	Akreditasi KAN

Pasal 3
Tanggung Jawab PARA PIHAK

3.1 PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- 3.1.1 Memastikan parameter pengujian yang dikontrakkan kepada PIHAK KEDUA telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
- 3.1.2 Menyampaikan contoh uji yang memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.1.3 Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari PIHAK KEDUA sesuai dengan parameter yang telah disepakati

3.2 PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- 3.2.1 Menyampaikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 lampiran parameter ruang lingkup sebelum kesepakatan dilaksanakan.
- 3.2.2 Memastikan contoh uji yang diterima dari PIHAK KESATU memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.2.3 Melakukan pengujian sesuai dengan metoda yang ditetapkan
- 3.2.4 Menerbitkan/menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) sesuai parameter yang telah disepakati selanjutnya menyimpan arsipnya.
- 3.2.5 Menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila ada perubahan metode atau status akreditasi pada parameter yang disepakati

Pasal 4

Kerahasiaan

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak PIHAK KESATU dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 5

Pembiayaan

PIHAK KESATU harus membayar seluruh biaya pengujian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masa Berlaku/Perubahan

- 6.1 Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dalam kesepakatan atas permintaan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 6.2 Dalam hal terdapat rencana adanya perubahan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK harus saling memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu rencana perubahan.
- 6.3 Informasi adanya perubahan kesepakatan harus dikirim melalui surat atau ekuivalen dengan menyebutkan alasan dan tanggal perubahan wewenang secara efektif.

Pasal 7

Perubahan

- 7.1 Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 7.2 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

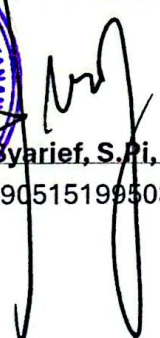
Apabila terjadi perselisihan/permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan luar biasa diluar kuasa PIHAK KEDUA seperti bencana alam, huruhara atau perubahan kebijakan Pemerintah baik langsung/tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa terjadinya keadaan kahar.

Kesepakatan kerjasama ini diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh Pejabat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (**PIHAK KESATU**) dan Pejabat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (**PIHAK KEDUA**).

PIHAK KEDUA
Kepala Balai KIPM Lampung

Ashori Syarif, S.Pi, M.P
NIP. 196905151995031002



Merak, 17 Juni 2025
PIHAK KESATU
Kepala Stasiun KIPM Merak

Iromono, S.IP
NIP. 196910311989031002





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.91, KM.6-7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG, TELEPON/FAX (0721) 770087
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lampung@bkipm.kkp.go.id / ski2lampung@yahoo.co.id

**KESEPAKATAN KERJASAMA LABORATORIUM SUBKONTRAK PENGUJIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BKIPM LAMPUNG - SKIPM MERAK**

Nomor: B.639/BKIPM.LPG/KS.310/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashari Syarief, S.Pi, M.P.
Instansi : Balai KIPM Lampung
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 91 Km. 6-7, Campang Raya, Kec. Sukabumi,
Bandar Lampung – Lampung
Telp/Fax : (0721) 770087

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Iromo, S.IP
Instansi : Stasiun KIPM Merak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. Raya Tol Merak KM 01 No. 01 Pelabuhan penyeberangan Merak,
Cilegon - Banten
Telp/fax : (0254)573286

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat Kesepakatan Kerjasama Laboratorium Subkontrak Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, pengujian. PIHAK KESATU memberikan kewenangan pengujian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima kewenangan pengujian dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan diatur sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk memberikan solusi terkait adanya kendala yang dihadapi oleh laboratorium pada keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan bahan laboratorium, kompetensi pengujian dan tingginya beban kerja yang dimiliki masing-masing laboratorium dalam hal pengujian parameter uji yang disepakati.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal bidang pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tersebut di bawah ini dengan metode sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, yaitu :

No.	Parameter	Metode Uji	Keterangan (Terakreditasi KAN/ Tidak terakreditasi)
1	<i>Salmonella p.</i>	SNI ISO 6579:2015	Proses Akreditasi KAN
2	<i>Escherichia coli</i>	SNI 2332.1:2015	Proses Akreditasi KAN
3	<i>Angka Lempeng Total (ALT)</i>	SNI 2332.3:2015	Proses Akreditasi KAN
4	<i>Coliform</i>	SNI 2332.1:2015	Proses Akreditasi KAN
5	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI 01-2332.5-2006	Proses Akreditasi KAN

Pasal 3

Tanggung Jawab PARA PIHAK

3.1 PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- 3.1.1 Memastikan parameter pengujian yang dikontrakkan kepada PIHAK KEDUA telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
- 3.1.2 Menyampaikan contoh uji yang memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.1.3 Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari PIHAK KEDUA sesuai dengan parameter yang telah disepakati

3.2 PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

- 3.2.1 Menyampaikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 lampiran parameter ruang lingkup sebelum kesepakatan dilaksanakan.
- 3.2.2 Memastikan contoh uji yang diterima dari PIHAK KESATU memenuhi persyaratan pengujian.
- 3.2.3 Melakukan pengujian sesuai dengan metoda yang ditetapkan
- 3.2.4 Menerbitkan/menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) sesuai parameter yang telah disepakati selanjutnya menyimpan arsipnya.
- 3.2.5 Menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila ada perubahan metode atau status akreditasi pada parameter yang disepakati

Pasal 4

Kerahasiaan

- 4.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak PIHAK KESATU dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 5

Pembiayaan

PIHAK KESATU harus membayar seluruh biaya pengujian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masa Berlaku/Perubahan

- 6.1 Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dalam kesepakatan atas permintaan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 6.2 Dalam hal terdapat rencana adanya perubahan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK harus saling memberitahukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu rencana perubahan.
- 6.3 Informasi adanya perubahan kesepakatan harus dikirim melalui surat atau ekuivalen dengan menyebutkan alasan dan tanggal perubahan wewenang secara efektif.

Pasal 7

Perubahan

- 7.1 Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 7.2 Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan/permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan luar biasa diluar kuasa PIHAK KEDUA seperti bencana alam, huruhara atau perubahan kebijakan Pemerintah baik langsung/tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa terjadinya keadaan kahar.

Kesepakatan kerjasama ini diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh Pejabat Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (**PIHAK KESATU**) dan Pejabat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (**PIHAK KEDUA**).



Iromo, S.IP

NIP. 196910311989031002

Lampung, 25 Juni 2025



Ashari Syarif, S.Pi, M.P

NIP. 196905151995031002